



waste4
change

PLASTIC
SMARTCITIES
Working with cities worldwide to
keep plastic out of nature by 2030



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT WASTEFORCHANGE ALAM INDONESIA

DAN

YAYASAN WWF INDONESIA

DAN

PT NESTLÉ INDONESIA

TENTANG

OPTIMALISASI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

NOMOR : 2605/HM.03.04

NOMOR : 038-006-WAI-LGL-III-2024

NOMOR : 332/WWF-ID/LGL-PJJ/III/FY24/2024

NOMOR : IDLEG/NID/0057/03/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (7-3-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ASEP KUSWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Mandala V nomor 67, Cililitan, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 20 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. MOHAMAD BIJAKSANA JUNEROSANO : Direktur PT Wasteforchange Alam Indonesia berkedudukan di Ged. Bursa Efek Indonesia Tower II Lt.17, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12190.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut, berdasarkan Anggaran Dasarnya, sehingga oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Wasteforchange Alam Indonesia** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 07 November 2014 dibuat di hadapan Nyonya SASTRIANY

JOSOPRAWIRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35866.40.10.2014 Tanggal 21 November 2014, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wasteforchange Alam Indonesia Nomor 5 Tanggal 22 Agustus 2023 dibuat dihadapan ARDY PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0050919.AH.01.02 Tahun 2023 Tanggal 28 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. IRFAN BAKHTIAR : Direktur Program Iklim dan Transformasi Pasar Yayasan WWF Indonesia, beralamat di Graha Simatupang, Tower 2 Unit C Lantai 7, Daerah Khusus Ibukota, Jl. TB Simatupang No.11, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut, berdasarkan Anggaran Dasarnya, sehingga oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **Yayasan WWF Indonesia** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 410/WWF-ID/LGL-SKU//FY23/2023 tanggal 1 Januari 2023, .

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

4. SITI SUFINTRI RAHAYU : Public Affairs Director PT Nestlé Indonesia, beralamat di Arkadia Green Park Tower G Lantai 11, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut, berdasarkan Anggaran Dasarnya, sehingga oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Nestlé Indonesia** berdasarkan Surat Kuasa Nomor GA/sal/030/2022, dengan anggaran dasar yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 13 Februari 2023, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa pengelolaan sampah.
3. Bahwa PIHAK KETIGA merupakan Yayasan yang bergerak di bidang konservasi satwa dan lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang.

4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Produksi makanan dan minuman.
5. Bahwa dalam rangka mendukung program optimalisasi tempat penampungan sementara yang terletak di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT akan bekerja sama dengan PIHAK KESATU untuk mendukung optimalisasi tersebut.
6. Bahwa PARA PIHAK mengetahui program optimalisasi tempat penampungan sementara (TPS) Jalan Joe adalah program yang dapat mendukung kegiatan tujuan dan pencapaian kolaborasi social berskala besar lingkungan hidup yang sedang dijalankan oleh PIHAK KESATU dan oleh karena nya PARA PIHAK berniat bekerja sama lebih lanjut dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penyediaan data dan informasi;
- c. Penyusunan rancangan pengelolaan/ pengolahan sampah;
- d. Pembangunan, pengembangan serta penyediaan sarana dan prasarana;
- e. Pendampingan operasional;
- f. Pemantauan dan evaluasi;
- g. Pelaporan;

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Jalan Mandala V nomor 67 Cililitan, Kota Administrasi Jakarta Timur
Telepon (021) 5092744
Faks (021) 5091056
Email dinaslh@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : *Government Relations* PT Wasteforchange Indonesia
Vida Bumipala Jalan Alun Alun Utara RT 002 RW 001
Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telepon (021) 29372308
Email asep.saepudin@waste4change.com

PIHAK KETIGA : *Government Liaison & Community Engagement Officer*
Yayasan WWF Inconesia
Graha Simatupang, Tower 2 Unit C Lantai 7
Jalan TB Simatupang nomor 11 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon (021) 7829461
Email gprasongko@wwf.id


PIHAK KEEMPAT : *Public Affairs Director* PT Nestlé Indonesia
Arkadia Green Park, Tower G Lantai 11
Jalan TB Simatupang Kav. 88 Kebagusan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 50866000
Email faiza.arindita@id.nestle.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KETIGA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KEDUA,


DIREKTUR PT WASTEFORCHANGE
ALAM INDONESIA



MOHAMAD BIJAKSANA JUNEROSANO

PIHAK KESATU,


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA



ASEP KUSWANTO
NIP. [REDACTED]

PIHAK KEEMPAT,


PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR
PT NESTLÉ INDONESIA



SITI SUFINTRI RAHAYU

PIHAK KETIGA,

DIREKTUR PROGRAM IKLIM DAN
TRANSFORMASI PASAR
YAYASAN WWF INDONESIA



IRFAN BAKHTIAR